

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Nagari Tapan, secara geneologis adalah satu nagari persekutuan hukum adat di kecamatan Basa Ampek Balai kabupaten Pesisir Selatan, melakukan pemekaran nagari dengan cara penambahan kecamatan baru yaitu Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah pemekaran dari kecamatan Basa Ampek Balai. Kedua Kecamatan ini terletak dalam satu nagari secara persekutuan hukum adatnya yaitu nagari Tapan dan Akibat dari pemekaran tersebut, kini nagari Tapan memiliki 2 (dua) kecamatan yang masing-masing terdiri dari 10 pemerintahan nagari, Kecamatan Ranah Ampek Hulu terdiri dari 10 pemerintahan nagari: Pemekaran Nagari Tapan menjadi 20 nagari hanya sebagai formalitas belaka dan untuk mempermudah proses administrasi di tingkat nagari/desa seperti pengurusan surat, KTP dan lain sebagainya. Pemekaran nagari adat Tapan menjadi 20 pemerintahan nagari tidak membawa pengaruh terhadap ulayat nagari sebagai kekayaan nagari karena masih tetap berada dalam satu kesatuan struktur adat nagari Tapan dengan persekutuan hukum adat serta berada dibawah mekanisme kesatuan sistem adat nagari Tapan. Pemekaran nagari di propinsi Sumatera Barat yang terjadi sekarang adalah reaktualisasi nilai Undang Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang telah memporak porandakan Nagari Adat Minangkabau dan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.

2. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam atau ulayat di Nagari Tapan yaitu pola yang terintegrasi antara individu, masyarakat serta pemangku kebijakan Adat yang dilakukan oleh KAN Tapan untuk mengelola sumber daya alam atau ulayat dengan pemberian izin penggarapan kepada perseorangan, kelompok dan Badan Hukum untuk Perkebunan Sawit .
3. Pemanfaatan tanah ulayat nagari Tapan dengan pengaturan tentang tanah ulayat nagari menurut mekanisme struktur adat nagari Tapan, Semata dengan eksistensi hak-hak Pemangku Adat masyarakat hukum adat nagari Tapan yaitu dengan keputusan adat struktur Adat Nagari Tapan.

## **B. Saran**

1. Pemekaran kecamatan dan pemekaran pemerintahan Nagari Tapan harus seiring dengan Reaktualisasi Pemerintahan Adat Nagari Tapan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pemangku Adat nagari Tapan secara komprehensif baik infrastruktur maupun suprastruktur.
2. Penggunaan ulayat atau sumber daya alam dengan penggunaan tanah yang ekstensif serta pertanian komersial perlu adanya tatakelola secara terstruktur dan peruntukan ulayat nagari pada nagari-nagari pemekaran di Tapan, Pesisir Selatan dengan regulasi yang berkesinambungan dan bermanfaat guna bagi anak nagari Tapan .
3. Reaktualisasi peranan Struktur Adat Nagari Tapan serta tranparan dan akuntabilitas yang terukur dalam menajerial pemanfaatan ulayat nagari oleh Pemangku Adat sehingga bermanfaat guna kepada anak nagari, nagari pemekaran di Tapan, Pesisir Selatan.

